

Tinjauan Kritis terhadap Lafaz “*Yuharrikuhā*” dalam Salat: Perspektif *Syāz* dan ‘*Illah*’

Muhamad Fikri^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: fikrimuhammadhilabi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji status hadis terkait anjuran menggerakkan jari saat tasyahud dalam salat, dengan pendekatan kritik hadis dari sisi *syūzūz* (penyelisihan) dan ‘*illah*’ (cacat tersembunyi). Hadis ini menjadi topik perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā*’ dan *muḥadditsīn*, khususnya dalam aspek praktik dan penetapan hukum. Salah satu riwayat yang banyak diperdebatkan adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam menggerakkan jarinya ketika tasyahud kemudian berdoa, sebagaimana diriwayatkan oleh Zā’idah dari ‘Āṣim ibn Kulayb dari Kulyb dari Wā’il. Meskipun hadis ini tampak sahih dari sisi sanad, sejumlah ulama menilainya *syāz* dan mengandung ‘*illah*’, karena menyelisihi riwayat mayoritas yang tidak menyebut adanya gerakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks kritis terhadap sanad dan matan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis riwayat Zā’idah tergolong *syāz* karena menyelisihi riwayat delapan perawi *ṣiqah*, di antaranya Syu’bah dan aṣ-Ṣaurī, yang tidak menyebut adanya gerakan. Selain itu, para ulama klasik seperti Ibn Khuzaimah, ad-Dāraqutnī, dan al-Bayhaqī juga menilai hadis ini menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Kajian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan hukum dari hadis yang secara lahir tampak sahih namun mengandung unsur *syūzūz* atau ‘*illah*’.

Kata Kunci: Hadis *Syāz*, ‘*Illah*’, Menggerakkan Jari, Tasyahud, Kritik Hadis.

Pendahuluan

Aturan-aturan salat disusun secara sistematis dalam disiplin fiqh yang mengatur praktik-praktik ibadah secara umum berdasarkan dalil-dalil syar’i yaitu Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas (Balillah et al., 2025). Dan fiqh sering terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama terutama diantara madzhab yang ada (Limpong et al., 2025). Dan terkadang menjadi perselisihan yang rumit di kalangan masyarakat (Fanani & Zainuddin, 2024).

Perbedaan tersebut terjadi karena ada beberapa sebab diantaranya berbeda dalam memahami suatu hadis, menyebabkan seringnya menjadi bahan perdebatan kontradiktif (Wangsa & Asdar, 2023). Di antara perbedaan fiqh yang sering muncul dalam praktik salat adalah masalah menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Sebagian kalangan menganggap bahwa menggerakkan jari secara terus-menerus adalah sunnah berdasarkan hadis yang dinilai sahih. Sementara sebagian lainnya berpendapat cukup dengan menunjuk sekali saja atau tidak menggerakkannya, berdasarkan riwayat-riwayat yang dinilai lebih kuat. Perbedaan ini berpangkal pada pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas sifat tasyahud Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, khususnya riwayat dari Wail bin Hijr yang menyebutkan bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam “كان يحرك إصبعه يدعو بها” (“Beliau menggerakkan jarinya dan berdoa dengannya.”).

Hadis ini diriwayatkan oleh Zā’idah ibn Qudāmah dari ‘Āṣim ibn Kulayb dari Kulyb dari Wā’il, dan secara sanad dikategorikan sebagai *ṣaḥīḥ li dzātihi* oleh sebagian ahli hadis seperti al-Baihaqī. Namun, dalam ranah kritik sanad dan matan, sejumlah ulama seperti Imam ad-Dāraqutnī dan al-Baihaqī menyoroti adanya penyelisihan dari riwayat yang lebih kuat dan populer, yang tidak menyebutkan adanya gerakan jari, melainkan hanya isyarat.

Hal ini membuka ruang kajian penting dalam ilmu hadis, yaitu konsep *syāz* (penyelisihan terhadap yang lebih kuat) dan ‘*illah*’ *khafiyah* (cacat tersembunyi). Dalam metodologi para *muḥadditsīn* *mutaqaddimīn*, hadis yang tampak sahih dapat ditolak jika terdapat penyelisihan terhadap riwayat yang lebih terpercaya atau terdapat indikasi cacat tersembunyi dalam sanad maupun matannya. Ibn al-Ṣalāḥ menyatakan bahwa:

”الحديث الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه”

“Hadis *syāz* adalah yang diriwayatkan oleh perawi *ṣiqah* namun menyelisihi perawi yang lebih *ṣiqah* darinya”.

Demikian pula, al-Khaṭīb al-Baghdādī menekankan bahwa mengenali cacat tersembunyi (*al-‘ilal al-khafiyyah*) merupakan bidang tertinggi dalam kritik hadis karena membutuhkan pemahaman yang dalam dan penguasaan terhadap keseluruhan riwayat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hadis menggerakkan jari saat tasyahud bukan sekadar persoalan hukum fiqh, tetapi menyentuh pada dimensi kritik hadis yang lebih kompleks. Artikel ini berusaha mengkaji kedudukan hadis tersebut dengan pendekatan kualitatif dengan kajian kritik sanad dan matan dan masuk dalam studi pustaka, serta menganalisis pandangan para ulama hadis terhadap aspek *syāz* dan ‘*illah*’ yang mungkin terdapat dalamnya. Hal ini menjadi penting agar pengambilan hukum benar-benar dilandaskan pada riwayat yang paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Studi Komparatif Terhadap Argumen Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Mardawi Tentang Hukum Menggerakkan Jari Telunjuk Ketika Tasyahud ditulis oleh Raihan Assyifa Maulida (MAULIDA, 2024), skripsi membahas hukum menggerakkan jari dari sisi fiqh dan terutama diantara dua ulama yaitu an-Nawawi dan al-Mardawi yang dimana mereka berselisih pendapat berkaitan dengan hukum tersebut. Dan penelitian ini fokus kepada kualitas hadis.

Isyarat Jari Telunjuk Ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh) oleh Melda Aisifa (Aisifa, 2024), skripsi ini membahas seputar ada berapa hadis dalam masalah ini kemudian dipetakan menjadi tiga serta disebutkan setiap madzhab menggunakan berapa hadis. Ini perbedaannya dengan penelitian ini karena penelitian ini fokus kepada keadaan hadisnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Syāz* dan *ʿIllah*

a) *Syāz* (الشاذ)

Dalam istilah hadis, *syāz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *ṣiqah* tetapi menyelisihi riwayat perawi yang lebih *ṣiqah* darinya atau yang jumlahnya lebih banyak, ini seperti penjelasan Ibn al-Ṣalāḥ (Ibn al-Ṣalāḥ, 1986) sebagai berikut:

"وَالشَّاذُّ: أَنْ يَرْوِيَ الثَّقَّةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ، فَيَكُونُ شُدُودُهُ بِمُخَالَفَتِهِ لِمَنْ هُوَ أَوثَقُ مِنْهُ."

"Dan yang dimaksud dengan *syāz* adalah apabila seorang perawi yang *ṣiqah* (terpercaya) meriwayatkan sebuah hadis yang menyelisihi (riwayat) orang-orang lain (*ṣiqah* juga), maka kesyāzannya terletak pada penyelisihannya terhadap orang yang lebih terpercaya darinya."

Seorang kritikus hadis (*nāqid*) tidak serta merta menyematkan label *syāz* hanya karena adanya perbedaan dalam sanad atau matan, tetapi melalui serangkaian proses analisis yang ketat dan bertahap. Setidaknya ada tiga kategori tahapan metodologis yang biasa ditempuh oleh para Ahli Hadis dalam mengidentifikasi adanya unsur *syūzūz* pada suatu hadis:

1) Penghimpunan dan Komparasi Matan Hadis

Tahap awal yang dilakukan oleh para ahli hadis adalah menghimpun seluruh riwayat yang memiliki pokok pembahasan serupa, meskipun berasal dari jalur sanad yang berbeda. Penghimpunan ini mencakup penelusuran berbagai lafaz yang memiliki makna sepadan, termasuk versi yang mungkin ringkas (*mukhtaṣar*) atau lebih panjang (*maṭūl*), dan varian redaksi yang muncul dari beberapa perawi dalam satu *ṭabaqah* atau lintas generasi.

Tujuan tahap ini adalah untuk menampilkan keseluruhan spektrum riwayat yang saling terkait, guna melihat titik perbedaan antara satu matan dengan lainnya. Setelah data matan terkumpul, para kritikus kemudian menganalisis secara rinci untuk mengidentifikasi mana redaksi yang cenderung menyendiri dan menyimpang dari dominasi periwayatan mayoritas.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Khaṭīb al-Baghdādī (Abu Bakar, 1938):

الشاذ هو ما خالف فيه الثقات، وكانت مخالفة لا يحتملها الجمع والتوفيق

"Hadis *syāz* adalah riwayat yang menyelisihi perawi-perawi terpercaya, dan bentuk penyelisihannya tidak dapat ditoleransi dengan cara digabung atau dikompromikan."

2) Evaluasi Kualitas Seluruh Perawi dalam Sanad

Tahap kedua adalah pemeriksaan kredibilitas dari seluruh perawi dalam masing-masing jalur sanad. Pada fase ini, para ahli hadis mengidentifikasi siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian membandingkan derajat keutuhan hafalan, ketelitian dalam periwayatan, dan integritas pribadi masing-masing perawi.

Jika terdapat dua sanad atau lebih yang memiliki perbedaan dalam matan, maka kualitas perawi menjadi tolok ukur untuk menentukan mana jalur yang lebih unggul dan mana yang kemungkinan besar mengandung kesalahan. Riwayat yang berasal dari perawi dengan tingkat *kedabīṭan* lebih tinggi dan jalur yang lebih *mutṭaṣil* cenderung dikedepankan.

Imam Ibn al-Ṣalāḥ di kitab (Ibn al-Ṣalāḥ, 1986) menyatakan:

Syāz bisa jadi datang dari perawi *ṣiqah* jika ia menyelisihi perawi yang lebih terpercaya darinya.

3) Penetapan Status *Syāz* dan *Mahfūz* melalui Perbandingan Dominan

Langkah terakhir adalah penetapan status *syāz* secara definitif, yakni ketika satu jalur sanad menyendiri dalam bentuk periwayatan tertentu yang bertentangan dengan jalur-jalur lain yang lebih kuat dan banyak. Jika

seluruh perawi dalam jalur tersebut telah dinilai *siqah*, tetapi hanya satu jalur yang memiliki redaksi berbeda, maka riwayat tersebut dinilai sebagai *syāz*, sedangkan jalur-jalur lain dikategorikan sebagai *mahfūz* (yang terjaga).

Kriteria ini sesuai dengan pendapat Imam ay-Syāfi' yang disebutkan oleh Ibn Rajab al-Ḥanbalī (Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 1987) bahwa:

“Jika seorang perawi *siqah* meriwayatkan suatu hadis, namun menyelisihi perawi yang lebih kuat dan jumlahnya lebih banyak, maka hadisnya ditolak.”

Keseluruhan tahapan ini menjadi pedoman penting dalam menilai keabsahan sebuah hadis secara ilmiah. Tidak cukup hanya mengandalkan status *ṣahīḥ* secara sanad, tetapi juga harus dilihat dari aspek perbandingan, keutuhan sanad, dan penyelarasan matan, agar tidak terjebak pada riwayat yang *syāz* meskipun tampaknya berasal dari jalur yang kuat (Rahmi & Taufiqurrahman, 2019).

b) ‘Illah (العلّة)

‘Illah adalah cacat tersembunyi dalam hadis yang tampak *ṣahīḥ* namun memiliki kecacatan yang diketahui hanya oleh para ahli hadis. Ibn Rajab (Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 1987) menegaskan:

وَالْعِلَالُ خَفِيَّةٌ جِدًّا، لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ تَمَكُّنٌ تَامٌّ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ.

Dan ‘illah (cacat hadis) sangatlah tersembunyi, tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang ini.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī (Abu Bakar, 1938) menyebutkan:

إذا تفرد الثقة بزيادة في الحديث وخالف فيها الجماعة فهي علة.

Apabila seorang perawi yang *siqah* (terpercaya) sendirian meriwayatkan tambahan dalam hadis dan ia menyelisihi jamaah (kelompok perawi lainnya), maka itu merupakan suatu ‘illah (cacat).

Dalam upaya mendeteksi keberadaan ‘illah dalam hadis, para kritikus hadis klasik seperti al-Dāraqutnī dan Ibn al-Madīnī mengembangkan berbagai indikator yang hanya bisa diungkap melalui penelitian mendalam terhadap sanad dan matan. Salah satu bentuk ‘illah adalah ketika sebuah hadis tampak *muttashil* (bersambung) dan *marfū‘* (dinisbahkan kepada Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam), tetapi setelah dikaji lebih lanjut, ternyata hanya *mauqūf* (ucapan sahabat), atau bahkan *mursal* (diriwayatkan oleh tabi‘in langsung dari Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam tanpa menyebut sahabat). Selain itu, dapat pula ditemukan ‘illah dalam bentuk *idtirāb* (kekacauan dalam sanad), percampuran matan dari dua riwayat yang berbeda, maupun kesalahan dalam menyebut nama perawi terutama bila terjadi *tasyābuh* (kemiripan) nama antara perawi yang *siqah* dan yang tidak (Rahmi & Taufiqurrahman, 2019).

Seorang ahli hadis yang meneliti ‘illah dituntut memiliki perangkat ilmiah yang tinggi: luasnya hafalan riwayat, kecermatan dalam membedakan lafaz-lafaz matan, serta pemahaman tingkat ketelitian dan kredibilitas para perawi. Ibn Rajab al-Ḥanbalī menyebut (Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 1987) bahwa ilmu ‘*ilal* adalah salah satu ilmu paling halus dan paling sulit dalam disiplin hadis:

وَهُوَ مِنْ أَدَقِّ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَعَمَّضِهَا، وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَعَانِيَةُ الَّذِينَ قَدْ رَزَقَ فِيهِ فَهْمًا غَائِبًا وَعِلْمًا كَافِيًا

“Ilmu ‘ilal adalah salah satu ilmu hadis yang paling halus dan paling rumit. Tidak akan mampu memahaminya kecuali orang yang benar-benar mendalaminya, diberi pemahaman yang tajam, dan ilmu yang mencukupi.”

Al-Khaṭīb al-Baghdādī (*al-Kifāyah fi ‘Ilm al-Riwāyah*, hlm. 132) juga menekankan bahwa ilmu illah ini ilmu yang sulit maka menjadi ilmu yang mulia.

النَّظَرُ فِي الْعِلَالِ مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ

“Meneliti ‘illah merupakan jenis ilmu hadis yang paling mulia.”

Penelitian modern pun menegaskan bahwa deteksi terhadap ‘illah menuntut pendekatan komparatif antara sanad, pengecekan *ṭabaqāt* (lapisan perawi), serta verifikasi dari jalur-jalur riwayat lain yang semakna. Sebagaimana tertuang dalam studi oleh Junianto (Junianto et al., 2024), Muhammad Azhary (Azhary et al., 2025), Khorulrizal (Khoirurrizal, 2025), Mohammad Muksi (Muksi et al., 2025).

Dengan demikian, proses identifikasi ‘illah bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan sintesis antara *naqdu al-ruwāt* (kritik perawi) dan *naqdu al-riwāyah* (kritik riwayat). Bahkan dalam beberapa kasus, kesimpulan seorang kritikus terhadap keberadaan ‘illah tidak bisa disimpulkan kecuali oleh mereka yang telah lama menggeluti ilmu hadis secara menyeluruh.

2. Tinjauan Sanad Hadis Gerakan Jari saat Tasyahhud

Hadis tentang menggerakkan jari ketika tasyahhud diriwayatkan melalui berbagai jalur, namun yang paling dikenal adalah riwayat dari Wā’il bin Ḥujr, riwayat ini lah yang terdapat perselisihan. Hadis yang perselisihkan

adalah tambahan perbuatan mengerakkannya, seperti riwayat ini:

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: "فُلْتُ لَا أَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَتَنْظُرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى خَافَتْ بَأْدُنِيهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسُغَ وَالسَّاعِدَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفِّهِ بَجْدَاءِ أَدْنِيهِ، ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبِضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يَحْرُكُهَا بِدَعْوٍ بِهَا "

Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak, dari Zaidah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Kulaib, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku bapakku, bahwasanya Wa'il bin Hujr mengabarkan kepadanya, ia berkata: "Aku benar-benar melihat bagaimana Rasulullah ﷺ melaksanakan salat. Aku melihat beliau ﷺ berdiri, kemudian bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas telapak kirinya, di atas pergelangan tangannya, dan lengannya. Ketika hendak rukuk, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sama seperti sebelumnya (sejajar dengan kedua telinganya). Beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Di saat sujud, beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, kemudian duduk di atas kaki kirinya. Beliau juga meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya. Lalu beliau ﷺ meletakkan ujung lengan kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya serta membentuk lingkaran, dilanjutkan mengangkat satu jarinya. Aku melihat beliau ﷺ mengerjakan dan berdoa dengannya."Diriwayatkan oleh an-Nasā'ī dalam as-Sunan no. 889 (Aḥmad an-Nasā'ī, 2008), ad-Dāraquthnī no. 1218 (Ad-Dāraquthnī, 2004), Abū Dāwūd no. 989 (Abu Daud, 2007), dan ad-Dārimī no. 1397.

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan jari telunjuk saat tasyahhud sambil berdoa. Namun, kata "يحركها" menjadi fokus utama dalam pembahasan kritik hadis, karena:

- 1) Kata tersebut tidak muncul dalam sebagian besar jalur lain dari hadis yang sama.
- 2) Ada dugaan bahwa tambahan ini datang dari jalur Zaidah ibn Qudāmah dari 'Āsim ibn Kulayb dari Kulyb dari Wā'il.

Teman Zaidah yang lain pada tidak meriwayatkan lafadz seperti: Sallām ibn Sulaim riwayat Musnad Abī Dāwūd at-Ṭayālīsī (Abī Dāwūd at-Ṭayālīsī, 1999), as-Ṣaurī riwayat Muṣanaf AbdirRazāq (Abū Bakar, 1982), Sunan an-Nasā'ī (Aḥmad an-Nasā'ī, 2008), Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah (Ibn Khuzaimah, 2003) dan Musnad Aḥmad (Hanbal, 2001), Abdullāh ibn Idrīs riwayat Muṣanaf Ibnu Abī Syaibah (Ibnu Abī Syaibah, 1988), Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah (Ibn Khuzaimah, 2003), Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān (Ibnu Ḥibbān, 1993) dan Sunan Ibnu Mājah (Ibnu Mājah, 2009), Abdul Wāḥid riwayat Musnad Aḥmad (Hanbal, 2001), Syu'bah riwayat Musnad Aḥmad (Hanbal, 2001), Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah (Ibn Khuzaimah, 2003), Zuhair ibn Mu'wiyah riwayat Musnad Aḥmad (Hanbal, 2001), Bisyr ibnu al-Mufaḍḍal (Abu Daud, 2007) dan Sunan an-Nasā'ī (Aḥmad an-Nasā'ī, 2008).

Hanya Zaidah sendiri yang meriwayatkan dengan tambahan menggerakkan jarinya sedangkan yang lain tidak meriwayatkan tambahan tersebut. Dan Zaidah adalah seorang yang ṣiqah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Mizzī dalam kitabnya Tahzīb al-Kamāl (Yūsuf al-Mizzī, 1980) banyak para ulama yang menyebutkan kesiqahan beliau seperti: al-ʿIjlī, Abū Ḥātim, Aḥmad ibn Ḥanbal, an-Nasā'ī, Ibnu Sa'ad, 'Usmān ibn Sa'id, az-Zihlī, ad-Dār Qutnī dan Ibnu Ḥibbān.

Maka dengan ini terlihat riwayat seorang yang ṣiqah menyelisihi ṣiqah yang lain yang jumlahnya ada delapan rawi bahkan di dalamnya ada dua ulama besar yaitu as-Ṣaurī dan Syu'bah.

Ditambah beberapa Ulama seperti al-Dāraquthnī, al-Nasā'ī, dan al-Bayhaqī mencatat bahwa lafaz "يحركها" hanya dinukil dari jalur Zā'idah. Al-Bayhaqī dan menilai bahwa "يحركها" adalah syāz karena menyelisihi riwayat yang lebih kuat yang tidak menyebut adanya gerakan:

وقال البيهقي: "الذي رواه زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل... فيه: يحركها، وهو شاذ، خالفه جماعة لم يذكروا التحريك، والمحموظ أنه كان يشير بها دون تحريك."

"Riwayat yang dibawakan oleh Zā'idah dari 'Āsim bin Kulayb dari ayahnya dari Wā'il... di dalamnya terdapat lafaz: 'beliau mengerakkannya', dan itu adalah riwayat yang syādz (ganjil); karena telah diselisihi oleh sekelompok perawi yang tidak menyebutkan adanya gerakan. Riwayat yang mahfūz (terjaga) adalah bahwa beliau hanya menunjuk dengan jari tersebut tanpa mengerakkannya."

Ibn Khuzaimah (Ibn Khuzaimah, 2003) berkata:

ليس في شيء من الأخبار: "يحركها" إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره.

"Tidak terdapat dalam satu pun riwayat adanya lafaz: 'yuharrīkuhā' (beliau mengerakkannya), kecuali dalam riwayat ini Zā'idah yang menyebutkannya."

Beliau berkata lagi:

فانفراد زائدة بين الثقات الأثبات من رواية الحديث من أصحاب عاصم من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه، لا سيما أن روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن وائل وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك

"Kesesendirian Zā'idah di antara para perawi hadis yang tsiqah dan kuat yang lain dari kalangan murid-murid 'Āsim merupakan salah satu bukti paling jelas bahwa Zā'idah keliru dalam hal ini terlebih lagi riwayat mereka (yang tidak menyebutkan gerakan) diperkuat oleh hadis-hadis sahih dari Wā'il dan selainnya yang tidak terdapat padanya lafaz 'menggerakkan', bahkan sebagian riwayat secara tegas menafikan adanya gerakan."

Dan juga menyelisihi hadis 'Abdullah bin Zubair yang tegas menyebutkan tidak digerakkan,

عن عبد الله بن الزبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها

Dari 'Abdullāh ibn az-Zubair, ia berkata: "Dahulu Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam menunjuk dengan jarinya ketika berdoa, dan tidak menggerakkannya." Diriwayatkan oleh Abu Daud no: 990 (Abu Daud, 2007), an-Nasai no: 1270 (Aḥmad an-Nasāī, 2008). Yang dihukumi hadis ini oleh Imam Nawawi hadis ṣaḥīḥ.

Jadi tambahan "يحركها" ini dari hadis Wail termasuk hadis yang *syāz* dan juga tidak ada yang mendukung tambahan tersebut dari hadis-hadis yang ada berkaitan dengan tasyahud walaupun ada hadisnya lemah seperti hadisnya 'Abdullah bin 'Umar.

3. Pandangan Ulama Hadis terhadap Lafaz “يحركها” dan tanpa tambahannya

Beberapa pandangan ulama untuk menjelaskan hal tersebut:

Al-Baihaqī menyebutkan di (Al-Baihaqī, 2003):

يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقاً لحديث ابن الزبير - رضي الله عنه

"Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan 'menggerakkan' (التحريك) dalam riwayat tersebut adalah menunjuk (الإشارة), bukan menggerakkannya secara berulang-ulang. Maka dengan penafsiran ini, riwayat tersebut sesuai dengan hadis Ibnu az-Zubair raḍiyallāhu 'anhu."

Dan ar-Ruhūnī (العبدلي, n.d.) berkata:

لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة

"Itu tidak sahih. Namun jika dianggap sahih, maka maknanya adalah: jari tersebut bergerak karena proses menggenggam dan membuka (tangan), yaitu dalam rangka menggambarkan bentuk (tata cara) yang disebutkan."

Asy-Syaukānī (Asy-Syaukānī, 2013) berkata:

ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي، رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ: وأشار بالسبابة

"Dan di antara hal yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh al-Bayhaqī adalah riwayat Abū Dāwūd tentang hadis Wā'il, yang redaksinya berbunyi: 'dan beliau menunjuk dengan jari telunjuk (as-sabbābah)'."

Dan berkata Muḥammad bin Fankhūr (العبدلي, n.d.):

على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إنما كان مرة واحدة لبيان الجواز فحسب، وهذا بخلاف حديث ابن الزبير السابق في عدم التحريك، فإنه جاء بلفظ: كان الدال على المواظبة والاستمرار، وبهذا يزول التعارض

"Dengan mengandaikan bahwa kata 'menggerakkan' (التحريك) dalam hadis ini memang bermakna secara hakiki (gerakan fisik yang nyata), maka gerakan Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam dalam hadis ini hanyalah sekali, semata-mata sebagai penjelasan akan kebolehan (menggerakkan jari), bukan menunjukkan kebiasaan. Ini berbeda dengan hadis Ibnu az-Zubair sebelumnya yang menafikan adanya gerakan, karena menggunakan lafaz 'kāna' (كان) yang menunjukkan kontinuitas dan kebiasaan. Dengan demikian, pertentangan antara dua riwayat itu pun hilang." Jadi kesimpulannya walaupun hadis menggerakkan jari riwayat Zaidah itu ṣaḥīḥ maka maknanya seperti yang dijelaskan oleh para ulama di atas.

Kesimpulan

Perbedaan pendapat mengenai praktik menggerakkan jari saat tasyahud tidak sekadar berpijak pada dalil fikih, tetapi berakar pada perbedaan tingkat penerimaan hadis yang menjadi dasar hukum tersebut. Dari kajian kritik sanad dan matan yang telah dipaparkan, tampak bahwa tambahan lafaz "يُحَرِّكُهَا" dalam riwayat Wā'il bin Ḥujr termasuk riwayat *syāz*, karena hanya datang melalui jalur Zā'idah ibn Qudāmah dan menyelisihi jalur-jalur lain yang lebih kuat dan lebih banyak yang tidak menyebutkan adanya gerakan. Hal ini ditegaskan oleh para ahli hadis seperti ad-Dāraquṭnī, al-Baihaqī, dan Ibnu Khuzaimah.

Selain itu, tidak adanya *syāhid* (penguat) yang sahih untuk lafaz tersebut, serta keberadaan riwayat yang secara eksplisit menafikan gerakan jari seperti dalam hadis Ibnu az-Zubair, semakin menguatkan bahwa lafaz "يُحَرِّكُهَا" tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatakan gerakan jari secara berulang dalam tasyahud sunnah. Kajian ini memperlihatkan pentingnya pendekatan ilmu 'ilal dan *syuḍūz* dalam memilah hadis yang benar-benar *maḥfūz* dari riwayat yang tampak sahih namun menyimpan cacat tersembunyi.

Oleh karena itu, sikap ilmiah dan kehati-hatian dalam menerima dan mengamalkan suatu hadis harus didasarkan pada metodologi kritik hadis yang kokoh, bukan semata status sahih dari satu jalur tanpa memperhatikan keseluruhan spektrum riwayat yang ada.

Daftar Pustaka

- Abī Dāwūd at-Ṭayālīsī, S. (1999). *Musnad Abī Dāwūd at-Ṭayālīsī* (1st ed.). Dār Hijra.
- Abu Bakar, A. (1938). *al-Kifāyah fī 'ilmi ar-Riwāyah* (A.-S. Abu Abdullah (ed.); 1st ed.). Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Abū Bakar, A. (1982). *Muṣanaf AbdirRazāq* (1st ed.). Maktabah al-Islāmī.
- Abu Daud, S. (2007). *Sunan Abu Daud* (2nd ed.). Maktabah al-Ma'arif lin-Nasyri wa at-Tauzī'.
- Ad-Dāraquṭhnī, A. (2004). *Sunan ad-Dāraquṭhnī* (A. Barhum (ed.); 1st ed.). Muassasah ar-Risālah.
- Aḥmad an-Nasāī. (2008). *Sunan an-Nasāī* (2nd ed.). Maktabah al-Ma'arif lin-Nasyri wa at-Tauzī'.
- Aisifa, M. (2024). *ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Al-Baihaqī, A. (2003). *Sunan Baihaqī al-Kubra* (M. Abdul Qadir (ed.); 3rd ed.). Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Asy-Syaukānī, M. (2013). *Nailul Auṭār* (2nd ed.). Dār Ibn Jauzi.
- Azhary, M. R. F., Hakim, L., Firdaus, A., bin Asis, J., & Hasbillah, A. U. (2025). Meninjau Validitas Hadis Perpecahan Umat Islam: Pendekatan Kritik 'Ilal Matan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4865–4883.
- Balillah, A., Tawakal, K. B., Nurdin, A., Syamsiah, S., & Armansyah, Y. (2025). Implementasi Fiqih Ibadah dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan di Era Modern. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(7), 1507–1517.
- Fanani, Z., & Zainuddin, M. (2024). Dinamika Implementasi Fiqih Lintas Mazhab: Analisis Filosofis terhadap Praktik Ibadah di Pondok Ngruki. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1326–1337.
- Hanbal, A. (2001). *Musnad Ahmad* (1st ed.). Muassasah ar-Risālah.
- Ibn al-Hajjāj, M. (2012). *Ṣaḥīḥ muslim* (1st ed.). Muassasah Zād.
- Ibn al-Ṣalāh, 'Uṣmān. (1986). *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh* (N. ad-D. 'Itr (ed.); 1st ed.). Dār al-Fikar.
- Ibn Khuzaimah, M. (2003). *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah* (3rd ed.). al-Maktab al-Islami.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 'Abdurrahmān. (1987). *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī* (Hammam (ed.); 1st ed.). Maktabah al-Manar.
- Ibnu Abī Syaibah, A. B. (1988). *Muṣanaf Ibnu Abī Syaibah* (1st ed.). Maktabah ar-Rusyd.
- Ibnu Ḥibbān, M. (1993). *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān* (2nd ed.). Muassasah ar-Risālah.
- Ibnu Mājah, M. (2009). *Sunan Ibnu Mājah* (S. Al-Arna'ūt (ed.); 1st ed.). Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Junianto, V., Haq, A. Y., Shodiq, M., Toifur, M., & Hasbillah, A. U. (2024). Penyempitan Makna Ilal dalam Kritik Hadis: Kajian Kritis Pemikiran Hatim Al-Auni. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 137–155.
- Khoirurrisal, R. (2025). HADIS TENTANG MENJAMAK SALAT TANPA UZUR: Studi 'Ilal dan Mukhtalif al-Hadis. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyyah*, 12(2), 342–368.
- Limbong, M., Ramadhani, R., Supardi, P. R., Siregar, N. N., Almuzaki, M. D., Nainggolan, A. P., & Zali, M. (2025). Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 143–151.
- MAULIDA, R. A. (2024). *STUDI KOMPARATIF TERHADAP ARGUMEN IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AL-MARDAWI TENTANG HUKUM MENGGERAKKAN JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Muksi, M., Razaq, S., Holil, M., Hidayat, F., & Hasbillah, U. (2025). TREN KAJIAN ILAL HADIS KONTEMPORER: STUDI MAKNA HADIS HABBATUS SAUDA'DAN MATAHARI BERSUJUD. *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan*, 6(1).
- Rahmi, R., & Taufiqurrahman, T. (2019). Kritik Hadits Dalam Kawasan Kajian Sejarah. *Jurnal Ulunnuha*, 8(1), 89–104.
- Wangsa, F. A., & Asdar, N. I. (2023). Tasyahud Perspektif Hadis Nabi (Suatu Kajian Hadis). *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(2), 249–260.
- Yūsuf al-Mizzī. (1980). *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl* (1st ed.). Muassasah ar-Risālah.
- ف. العبدلي. (n.d.). *القول المسند في بيان حكم تحريك الإصبع في التشهد*. <https://ketabonline.com/ar/books/106982>